

Penunjukan dan Penetapan – Operator – Simonika – Sistem Informasi Monitoring Keuangan – KPU
Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt Sekretaris 3 Tahun 2025, 3 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi SIMONIKA.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, UU No.6 Tahun 2021, PP No.71 Tahun 2010, PMK No.213 Tahun 2013, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitroing Keuangan (Simonika) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025 .
- Lampiran : -